



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)

L 02405-9241792

Nomor : 02 31-Sekrt/V/2024

Tanggal : 8 Mei 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. BUMI RAHAYU

Jl. Tampung Penyang IV



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
ERG-P2405-9241792

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG

NOMOR : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran
Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;

CV. BUMI RAHAYU
Jl. Tampung Penyang IV Penyedia ;
Yang diwakilkan oleh : HERU NURROHMAN sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ERG-P2405-9241792

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
85531-ERG-200956425	2.0	IDR	25.500.000	0,00	11 Mei 2024	51.000.000
STAND PAMERAN						

Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - Penyedia memiliki kewajiban :

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. **PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. **Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 14 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 7 (Tujuh) hari kalender sejak 8 Mei 2024 s/d 14 Mei 2024.
3. **Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 11 Mei 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

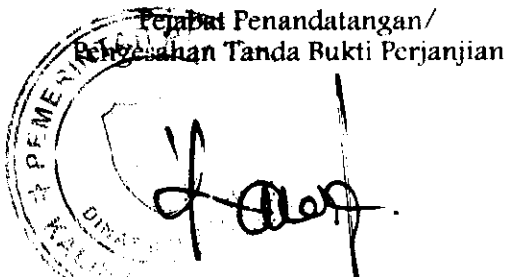
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. BUMI RAHAYU
Palangka Raya



HERU NURROHMAN
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000055/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 5973 6597 064</td><td>Rp5.054.054</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>0288 5973 6932 126</td><td>Rp918.919</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp5.972.973</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5973 6597 064	Rp5.054.054	2	Pajak Penghasilan Ps 23	0288 5973 6932 126	Rp918.919	Jumlah			Rp5.972.973	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																	
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5973 6597 064	Rp5.054.054																	
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0288 5973 6932 126	Rp918.919																	
Jumlah			Rp5.972.973																	
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : CV BHUMI RAHAYU No. Rekening Bank : 1000103008041 Nama di Rekening Bank : CV BHUMI RAHAYU Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 638199836711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		SPM Yang Dibayarkan																		
Untuk Keperluan: Pembayaran atas dekorasi stand pameran Kalteng Expo Tahun 2024		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp51.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp5.972.973</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp45.027.027</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp51.000.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.000.000	Jumlah Potongan	Rp5.972.973	Jumlah Netto	Rp45.027.027	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.000.000									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.000.000																			
Jumlah Potongan	Rp5.972.973																			
Jumlah Netto	Rp45.027.027																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.000.000																			
Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (lima puluh satu juta rupiah)																		
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0047</td><td>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</td><td>Rp51.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp51.000.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material			5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.000.000	Jumlah		Rp51.000.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																		
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																				
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material																				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.000.000																		
Jumlah		Rp51.000.000																		
Jumlah SPP Diminta Rp51.000.000		Palangkaraya, 17 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																		
Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000054/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 17 Mei 2024		Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM 198612092009031001																		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																				



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Untuk Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024

Nomor : 04/PBJ-Sekrt/V/2024
13 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HERU NURROHMAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tampung Penyang IV

bertindak untuk dan atas nama CV. BUMI RAHAYU dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. BUMI RAHAYU selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. N a m a : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal 8 Mei 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 03/PBJ.Sekrt/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024

Dengan ini MENYATAKAN :

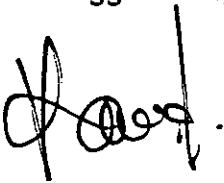
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Stand Pameran	2	Stand	25.500.000	51.000.000
T O T A L					51.000.000
TERBILANG :					
LIMA PULUH SATU JUTA RUPIAH					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kuasa Pengguna Anggaran,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN

CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 03/PBJ.Sekrt/V/2024
Dana : Kalimantan Tengah	Tanggal : 13 Mei 2024
Tahun : 2024	

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal 8 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

- I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

- II. Nama : **HERU NURROHMAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tampung Penyang IV

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
d. Surat Pesanan (SP) : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tgl. 8 Mei 2024
e. Jangka Waktu : 7 (Tujuh) hari kalender
Mulai Tanggal : 8 Mei 2024
Selesai : 14 Mei 2024
f. Harga : Rp. 51.000.000,-
(Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Stand Pameran	2	Stand	25.500.000	0	51.000.000
TOTAL						51.000.000
TERBILANG : LIMA PULUH SATU JUTA RUPIAH						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 05/PBJ-Sekrt/V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

- Menerangkan bahwa :
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024, tanggal 8 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)**
 2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. BUMI RAHAYU** melalui Bank Kalimantan Tengah dengan Nomor Rekening 1000103008041.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 13 Mei 2024

CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0047
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 51.000.000

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo
Tahun 2024 berdasar SP Nomor : 02/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal : 8 Mei 2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Lima Puluh Satu Juta Rupiah ==

Palangka Raya, 13 Mei 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM.,MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Afrina Yunka, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima



HERU M. ROHMAN
Direktur

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :